



الجامعة الإسلامية دار اللغة والدعوة

INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH

Program Sarjana Strata Satu dan Pascasarjana (Magister dan Doktor)
Bangil - Pasuruan - Jawa Timur - Indonesia

SK. Akreditasi Institusi No. 1087/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 dengan Peringkat "BAIK SEKALI"

Jl. Raya Raci No. 51 PO.BOX. 8 Bangil, Telp (Sarjana : (0343) 745317 Pascasarjana : (0343) 744011
www.iaidalwa.ac.id, www.pascadalwa.ac.id, email : admin@iaidalwa.ac.id, admin@pascadalwa.ac.id

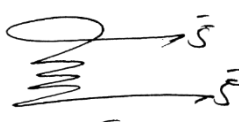
HALAMAN PENGESAHAN

INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No Dokumen	: IN.085/1/KP.031/143/2021
Nomor Revisi	: 3
Tanggal Terbit	: 4 Juli 2021
Jumlah Halaman	: 1-22
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 4 Juli 2021 : Ketua Tim Penyusun
 Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd. I	
Tanggal Diperiksa Oleh	: 5 Juli 2021 : Rektor
 Dr. Segaf Baharun, M.HI	
Tanggal Dikendalikan Oleh	: 5 Juli 2021 : Kepala LPM
 Dr. Abd Kadir, M.A.	

	الجامعة الإسلامية دار اللغة والدعوة INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH Program Sarjana Strata Satu dan Pascasarjana (Magister dan Doktor) Bangil - Pasuruan - Jawa Timur - Indonesia SK. Akreditasi Institusi No. 1087/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 dengan Peringkat "BAIK SEKALI" Jl. Raya Raci No. 51 PO.BOX. 8 Bangil, Telp (Sarjana : (0343) 745317 Pascasarjana : (0343) 744011 www.iaidalwa.ac.id, www.pascadalwa.ac.id, email : admin@iaidalwa.ac.id, admin@pascadalwa.ac.id		
	STANDAR PENELITIAN		
	Standar Penilaian Penelitian		
No Dokumen In.085/1/KP.031 /143/2021	No. Revisi 3	Hal 1-22	Tgl Terbit 5 Juli 2021

STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd.I	Ketua Tim		10 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Muhamad.Solahudin, M.Pd	Wakil Rektor I		15 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Imaduddin, M.Pd	Wakil Direktur I		15 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Segaf Baharun, M.HI.	Rektor		5 Agustus 2021
Penetapan	Dr. Segaf Baharun, M.HI.	Rektor		5 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Abd. Kadir	Ka. LPM		7 November 2021

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

1. Visi:

Sejalan dengan visi Pendidikan Islam yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2019-2023 serta mempertimbangkan kondisi umum IAI Darullughah Wadda'wah Bangil sebagaimana tertuang dalam Statuta Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, bahwa visi IAI Darullughah Wadda'wah Bangil adalah :

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka di bidang ilmu keislaman, bahasa, dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3k (khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-sunnah wa al-jamaah.”

2. Misi:

Untuk mewujudkan visi Pendidikan Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menyediakan akses Pendidikan berkualitas yang mengembangkan ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah.
- b. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada bidang ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah.
- c. Menyelenggarakan tata kelola dan kepemimpinan institusi yang profesional untuk mewujudkan pengembangan ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah

B. TUJUAN

Dengan tujuan dan strategi sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki standart kompetensi pengetahuan, sikap sesuai ajaran al-Qur'an.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dan sains.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan permasalahan yang beorientasi keislaman.
5. Menghasilkan lulusan yang mampu mewujudkan masyarakat islam madani.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. STATUTA IAI Darullughah Wadda'wah 2014
4. RIP IAI Darullughah Wadda'ah tahun 2019
5. Renstra IAI Darullughah Wadda'wah tahun 2019
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
- b. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik
- c. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
- d. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
- e. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; – akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
- f. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- g. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- h. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti

E. Rasional

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti dan Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi..

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor IAI Dalwa Bangil
2. Wakil Rektor 1
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Rektor bersama Lemlit IAI Dalwa Bangil membentuk dan menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian	Sudah terbentuk dan di SK kannya tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang oleh Rektor IAI Dalwa Bangil	1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian 2. Memperkuat metodologi penelitian melalui

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.		workshop/seminar/diseminasi. 3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian
2. Proses dan hasil penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya	Terlaksananya review/ujian/seminar hasil penelitian oleh tim ahli yang sudah ditetapkan	4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian 5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian
3. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	a. Ketersediaan pedoman penilaian penelitian b. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian c. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	-
4. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses	a. Terdapat keseusian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan. b. Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian c. Peneliti menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 75 %.	

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
5. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, yang dilaksanakan oleh mahasiswa, maupun penelitian dosen harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi	a. Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman b. Proposal penelitian direview dan diseminarkan c. Hasil penelitian direview dan diseminarka	
6. Penelitian di IAI Dalwa Bangil harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis IAI Dalwa Bangil Ketersediaan pedoman penelitian IAI Dalwa Bangil dan bukti sosialisasinya b. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, bukti tertulis hasil penilaian usul	

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
	penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian c. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada Rektor IAI Dalwa Bangil dan mitra/pemberi dana	
7. Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian di IAI Dalwa Bangil harus memenuhi unsur: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari	• Pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula • Bagi peneliti madya diberikan kesempatan untuk mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai kampus • Diberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi paling banyak • d. Luaran hasil penelitian mendapatkan HKI dari Kemenkumham • <i>Blind review</i> • <i>Blind review</i> antar perguruan tinggi • Seleksi proposal penelitian	

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
pengaruh subjektivitas c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi	berdasarkan aturan yang berlaku • <i>Double review</i> • Tersedia lembaran penilaian • Tersedia skor per indikator penelitian • Tersedia rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor • Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di <i>website</i> • b. Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi	
8. Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memerhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	a. <i>Reviewer</i> harus sesuai dengan bidang keilmuan b. <i>Reviewer</i> memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional b. c. <i>Reviewer</i> memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian	-

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
untuk setiap proses dan hasil penelitian		
9. Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian	a. Semua proses penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar. b. Hasil penelitian dapat dipublikasikan	-
10. Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	a. Tersedia pedoman penulisan karya ilmiah yang <i>ter-update</i> sesuai dengan tema b. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program Studi di IAI Dalwa Bangil c. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI	-

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Renstra IAI Dalwa Bangil
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.